

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan berperan sebagai entitas yang menawarkan layanan finansial kepada pelanggan mereka, yang tunduk pada aturan-aturan keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jenis lembaga keuangan ini mencakup berbagai bentuk, seperti perbankan, *building society* (jenis koperasi di Inggris), *credit union*, perusahaan pialang saham, manajer aset, perusahaan modal *venture*, koperasi, perusahaan asuransi, dana pensiun, serta bisnis serupa lainnya.¹

Dalam sejarah ekonomi umat Islam, peran lembaga keuangan telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Beberapa tanggung jawab tersebut termasuk menerima aset dalam bentuk perwalian, memberikan pinjaman pribadi dan bisnis, serta mengkoordinasikan transfer uang.²

Keberadaan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia, seperti perbankan, asuransi dan pengadaian, berdampak pada peningkatan studi-studi yang berbasis pada ekonomi syari'ah. Lembaga-lembaga keuangan syari'ah ini menjadi mesin utama dalam menerapkan konsep, teori, serta sistem ekonomi dan keuangan syari'ah. Dengan demikian, konsep dalam ekonomi Islam akan selalu berkembang apabila infrastruktur dan platform pelaksanaannya tetap berjalan, dengan menjaga dan mematuhi prinsip-prinsip dan hukum Islam

¹ Sumartik dan Misti Hariasih, *Manajemen Perbankan*, (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018), h. 10.

² Adji Waluyo Pariyatno, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PKES publishing), 2008), h. 8.

yang menjadi landasan dan panduan. Karena sebagian besar aktivitas ekonomi umat Islam tercermin melalui lembaga-lembaga keuangan tersebut dalam konteks muamalah.

Implikasi dari pandangan tersebut adalah dalam Islam diajarkan tidak hanya diperintahkan beribadah dalam shalat saja, akan tetapi Islam mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan hubungan atau interaksi sesama umat manusia. Salah satu aspek penting dari ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia adalah dalam bidang ekonomi, yang mencakup muamalah (transaksi bisnis) dan *iqtishodiyah* (ekonomi).³

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menyediakan pembiayaan dana atau modal barang, lembaga perbankan dan non-perbankan memegang peran penting sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2009:

1. Lembaga pembiayaan merujuk kepada badan usaha yang terlibat dalam kegiatan pembiayaan dengan metode pemberian dana atau aset modal.
2. Perusahaan pembiayaan adalah entitas bisnis yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan operasi sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau menyediakan layanan kartu kredit.⁴

Pembiayaan dalam pengertian yang lebih sempit mengacu pada pendanaan yang disediakan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syari'ah, kepada nasabahnya. Sedangkan pembiayaan dalam arti yang lebih luas merujuk pada proses pembiayaan atau pendanaan yang digunakan untuk mendukung

³ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h. 3.

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang *Lembaga Pembiayaan*, Pasal 1, Ayat 1 dan 2.

investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan oleh pelaku investasi itu sendiri maupun oleh pihak lain. Menurut Antonio, pembiayaan merupakan salah satu fungsi utama bank, yaitu memberikan fasilitas pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami defisit dalam unit ekonomi mereka.⁵

Sementara menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, dinyatakan bahwa:

“Pembiayaan berlandaskan prinsip syari’ah adalah bentuk pendanaan atau tagihan yang diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah melalui kesepakatan atau perjanjian antara bank dan pihak lain. Dalam perjanjian ini, disepakati kewajiban bagi pihak yang menerima pembiayaan untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau profit yang telah ditentukan”.⁶

Elemen yang paling krusial dalam manajemen lembaga keuangan dan perbankan adalah kemampuan dalam meracik dana yang ada. Bersumber dana yang ada, sebagian besar dialokasikan untuk pembiayaan kredit. Berdasarkan pengalaman yang diperoleh dalam sektor lembaga keuangan dan perbankan terkait dengan masalah pembiayaan yang mengalami kendala atau macet, lembaga-lembaga tersebut mulai mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati dalam merencanakan pembiayaan untuk nasabah. Rencana ini disusun secara lebih siap, analisis terhadap permintaan pembiayaan kredit dilakukan dengan lebih baik, dan upaya pengamanan juga ditekankan dengan lebih kuat. Selain itu, peningkatan sistem pembinaan nasabah juga menjadi prioritas, dan

⁵ Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), h. 9.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No 10 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 1992 Tentang *Perbankan*, Pasal 1, Ayat 12.

tindakan-tindakan ini diambil untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pembiayaan masyarakat.⁷

Dalam konteks umum, masalah pembiayaan yang mengalami kendala disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal biasanya berkaitan dengan faktor manajemen, termasuk kurangnya kejelian dalam menganalisis data nasabah. Di sisi lain, faktor eksternal berkaitan dengan kondisi ekonomi nasabah yang buruk, sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka.

Jika terjadi pembayaan bermasalah, maka solusi untuk menyelesaikan pembiayaan dalam mengurangi risiko terjadinya gagal bayar oleh nasabah, diperlukan beberapa strategi, seperti menjadwalkan ulang dengan memperpanjang jadwal angsuran (*rescheduling*), menurunkan suku bunga kredit atau pembebasan tunggakan bunga (*reconditioning*), memberikan bantuan dana tambahan (*restructuring*), mengkombinasikan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*, melakukan penyitaan atau penarikan jaminan.⁸

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Muamalah Cilegon, yang lebih familiar dengan sebutan Bank Syari'ah Muamalah, merupakan bank syari'ah pertama yang berdiri di wilayah Banten. Bank ini didirikan pada tanggal 7 April 1994. Pendirian Bank Syari'ah Muamalah dilatar belakangi oleh setidaknya dua faktor utama. Pertama, pendirian bank ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran dan keinginan dari para ulama, tokoh, dan umat Islam di wilayah Banten karena tidak ada bank syari'ah di sana,

⁷ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), h. 111.

⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta: Gramedia, 2017). h. 98.

meskipun mayoritas penduduknya adalah Muslim. Hal ini mencerminkan upaya untuk menyediakan alternatif finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Kedua, PT. BPRS Muamalah Cilegon berfokus pada penyediaan layanan simpan pinjam berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah yang sesuai dengan norma dan ketentuan dalam agama Islam. Bank ini menerapkan larangan terhadap unsur riba, sehingga dalam pembiayaan yang mereka tawarkan, tidak ada penerapan bunga (0%). Selain itu, mereka menawarkan cicilan bulanan yang ringan dengan berbagai pilihan jumlah nominal yang dapat dipinjam oleh nasabah mereka. Bank Syari'ah Muamalah Cilegon dengan demikian berdiri untuk memberikan solusi finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah bagi masyarakat di wilayah Banten dan sekitarnya.⁹

Tetapi ada beberapa permasalahan terkait keterlambatan pembayaran angsuran oleh anggota nasabah meskipun PT. BPRS Muamalah Cilegon menerapkan sistem pembiayaan tanpa bunga dengan biaya yang ringan. Faktor utama yang menyebabkan permasalahan ini adalah kondisi ekonomi yang kurang sehat pada anggota, terutama yang dipengaruhi oleh krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, PT. BPRS Muamalah Cilegon telah menyediakan beberapa solusi kepada anggotanya, termasuk *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (penurunan suku bunga atau pembebasan tunggakan bunga), dan *restructuring* (pemberian bantuan dana tambahan). Solusi ini bertujuan untuk membantu anggota

⁹ BPRS Muamallah Cilegon, "Sambutan Direksi", <https://banksyariahmuamalah.co.id/sambutan-direksi/> diakses pada tanggal 12 Mei 2023.

nasabah dalam mengatasi kesulitan finansial mereka dan memungkinkan mereka untuk melanjutkan pembayaran pembiayaan dengan lebih mudah. Jika solusi ini tidak berjalan dengan baik, maka pihak PT. BPRS Muamalah Cilegon akan menarik barang yang dijadikan jaminan.

Menurut Djamil mencerminkan pandangan yang berlaku dalam beberapa sistem hukum di dunia. Dalam banyak kasus, perjanjian atau akad tidak selalu memerlukan format tertentu atau harus dibuat secara tertulis. Konsep ini disebut juga sebagai "perjanjian lisan" atau "akad lisan". Akan tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan, lazimnya suatu perjanjian dituangkan pada pernyataan secara tertulis di atas kertas sebagai perjanjian formal, sehingga jika terjadi permasalahan dalam kerja sama maka perjanjian tertulis tersebut dapat melindungi pihak yang merasa dirugikan.¹⁰

Berdasarkan pembahasan di atas penelitian ini akan membahas dan mengkaji lebih dalam permasalahan dalam pembiayaan bermasalah dengan judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Muamalah Cilegon”**.

B. Perumusan Masalah

Dalam pembahasan permasalahan yang terjadi dalam pembahasan latar belakang masalah, maka rumusan dalam penelitian ini ialah berikut ini:

1. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Muamalah Cilegon?

¹⁰ Faturrahman Djamil, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 1.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Muamalah Cilegon?

C. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini bertujuan agar pembahasan dan kajian penelitian tidak melebar dan meluas, maka fokus atau batasan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Muamalah Cilegon.
2. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di di PT. BPRS Muamalah Cilegon.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Muamalah Cilegon.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Muamalah Cilegon.

E. Manfaat Penelitian

Hasil analisis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi penulis serta pembaca, termasuk akademisi dan masyarakat, baik dalam konteks teoritis maupun praktis. Berikut adalah manfaat dari penelitian ini:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperluas dan memperdalam pengetahuan tentang prosedur penanganan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan ditinjau menurut hukum Islam. Penelitian ini juga merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum dari Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Banten. Dengan demikian, hasil penelitian ini akan menjadi landasan yang kuat bagi penulis dalam mencapai tujuan akademisi dan juga dapat memberikan wawasan yang berharga kepada masyarakat luas tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi sumber literatur dan referensi bagi peneliti mendatang yang mempelajari cara mengelola dan mengatasi tantangan keuangan yang umum ditemui di masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat dari penelitian ini mengenai dalam menyelesaikan penanganan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Referensi penelitian terdahulu dilakukan dengan tujuan memperoleh sumber perbandingan dan referensi yang tepat. Selain itu, hal ini dilakukan untuk menghindari kesan kemiripan dengan penelitian yang telah ada

sebelumnya. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup lima penelitian yang berbeda. Terdapat sejumlah kesamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya, terutama dalam hal objek dan subjek penelitian serta periode waktu pelaksanaannya. Dalam kajian literatur ini, penulis akan mencantumkan hasil-hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut

1. Sulfarid dalam penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (*Leasing Syari'ah*) di PT Citifin Multifinance Syari'ah". Hasil penelitian menemukan, strategi penanganan dan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Dimulai dari upaya preventif (pencegahan) hingga eksekusi unit/jaminan serta melalui proses hukum. Dari hal-hal ini menurut *Citifin Multifinance Syari'ah* dianggap cukup efektif untuk menekan pembiayaan yang bermasalah. Dalam tinjauan hukum Islam sendiri, memandang bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh *Citifin Multifinance Syari'ah* dalam penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah seperti upaya penjadwalan ulang (*rescheduling*), penataan kembali (*reconditioning*), eksekusi jaminan/unit hingga proses hukum dinilai sesuai dengan prinsip syari'ah khususnya menyangkut prinsip penyelesaian hutang-piutang.¹¹
2. Nur Azizah, dalam penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah pada Nasabah yang Pailit di PT. BNI Syari'ah Cabang Ngagel Surabaya". Hasil penelitian

¹¹ Sulfarid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (*Leasing Syariah*) di PT Citifin Multifinance Syariah", *Al-Ikhtisar: The Renewal of Islamic Economic Law*, Vol. 1, No. 1, (2020), h. 25-32.

menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan mudharabah pada nasabah pailit akibat faktor diluar kesalahan mudharib di BNI Syari'ah dilakukan dengan cara menjual atau mengeksekusi objek jaminan. Penyelesaian pembiayaan *mudharabah* tersebut berujung pada pelelangan atau penjualan barang jaminan dengan mengambil harga standart antara harga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan harga pasar. Sedangkan bank menjualnya dengan menetapkan harga yang dianggap baik dan sudah diperhitungkan oleh bank. Dalam hukum Islam penyelesaian pembiayaan *mudharabah* pada nasabah yang pailit akibat faktor diluar kesalahan *mudharib* itu tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan hukum Islam.¹²

3. Rozaq M. Yasin dan Rifqi Muhammad, dalam penelitian yang berjudul "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum (Studi pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)". Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab tingginya angka NPF di BPRS di Yogyakarta disebabkan oleh berbagai faktor baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Faktor internal lebih pada sistem tata kelola dan kualitas SDM yang dimiliki. Sedangkan dari faktor eksternal lebih banyak disebabkan karakter nasabah sendiri. Secara umum strategi untuk menurunkan rasio NPF dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur nonlitigasi maupun litigasi. Jalur non-litigasi (kekeluargaan) bisa dilakukan dengan

¹² Nur Azizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah pada Nasabah yang Pailit di PT. BNI Syari'ah Cabang Ngagel Surabaya", *Jurnal Maliyah*, Vol. 5, No. 1, (2015), h. 945-975.

penagihan, restrukturisasi, hapus buku dan tetap menjaga pertumbuhan pembiayaannya.¹³

4. Mohammad Fikri Haikal dan Ahmad Fajri, dalam penelitian yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Kota Probolinggo”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari faktor intern (pihak LKMS) dan faktor ekstern (pihak nasabah). Penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dilakukan dengan cara penagihan secara intensif, pemberian surat peringatan, *rescheduling*, *restructuring*, *reconditioning* dan penyitaan jaminan. Upaya penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.¹⁴
5. Danang V. A. Prakoso, dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Tentang Jaminan dalam Pembiayaan Perbankan Syari’ah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perbankan syari’ah terdapat cara penyaluran pembiayaan tentang bentuk pembiayaan yang menentukan tingkat keuntungan sebagai imbalan. Pembiayaan menurut bank syari’ah terdapat beberapa hal yaitu, pembiayaan akad *murabahah*, pembiayaan akad *muradhabah*, pembiayaan akad *musyarakah*, pembiayaan akad *salam*, dan pembiayaan akad

¹³ Rozaq M. Yasin dan Rifqi Muhammad, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Human Falah*, Vol. 7, No. 2, (2020), h. 170-189.

¹⁴ Mohammad Fikri Haikal dan Ahmad Fajri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Probolinggo”, *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, (2022), h. 9-18.

istishna'. Menurut perbankan syari'ah dalam melakukan usaha berdasarkan prinsip syari'ah yang didasarkan pada prinsip-prinsip perjanjian, yang semuanya didasarkan pada asas kepercayaan kedua belah pihak yaitu bank/*shaibul maal* dan nasabah/*mudharib*.¹⁵

G. Kerangka Pemikiran

Memberikan uang atau dukungan finansial kepada pihak lain untuk mendukung usaha atau investasi dikenal sebagai pembiayaan. Dalam konteks tertentu, pembiayaan merujuk pada dana yang disediakan oleh klien kepada lembaga keuangan seperti bank syari'ah.¹⁶ Perbankan syari'ah melibatkan penyediaan dana atau instrumen yang setara melalui perjanjian dengan pihak ketiga. Setelah jangka waktu yang telah ditentukan, pihak yang menerima dana setuju untuk mengembalikan dana atau instrumen tersebut sebagai imbalan bagi hasil atau kompensasi. Prinsip ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip syari'ah dalam sistem keuangan Islam.¹⁷

Terdapat beberapa bentuk pembiayaan dalam lembaga keuangan syari'ah berdasarkan prinsip syari'ah, di antaranya ialah, pembiayaan *murabahah* dan *isthisna'*, dalam pembiayaan ini termasuk perjanjian *natural certainty* dengan keuntungan yang jelas. *Istisna'* adalah bentuk transaksi jual beli berangsur-angsur, sedangkan *murabahah* melibatkan pembayaran secara berangsur-angsur setelah pengiriman barang. Selanjutnya pembiayaan *ijarah* dan *ijarah*

¹⁵ Danang V. A. Prakoso, "Tinjauan Hukum Tentang Jaminan dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 5, No. 1, (2017), h. 105-112.

¹⁶ Muhamad NH Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Perbankan Islam: Pendekatan Syariah dan Implementasinya*, (Yogyakarta: UAD Press, 2018), h. 135.

¹⁷ Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*,, h. 9.

muntahia bittamlik (IMBT), *ijarah* adalah perjanjian pemindahan hak penggunaan atau manfaat barang dengan pembayaran sewa atau upah, tanpa transfer kepemilikan barang itu sendiri. IMBT melibatkan perjanjian jual beli atau hibah setelah berakhirnya masa sewa, memberikan hak penuh atas barang tersebut kepada penyewa. Yang terakhir adalah pembiayaan *mudharabah*, merupakan jenis akad yang sah dalam hukum Islam, dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan digunakan dalam praktik ekonomi oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Akad ini diakui dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan konsensus umat Islam.¹⁸

Menurut Ikatan Bankir Indonesia dalam penanganan pembiayaan bermasalah melibatkan beberapa opsi, seperti melakukan *rescheduling*, di mana akan melakukan pembaruan jadwal pembayaran dengan perubahan tenggat waktu atau jumlah angsuran. Melakukan tindakan *reconditioning*, inovasi pemecahan masalah dengan mengubah elemen-elemen kontrak pembiayaan tanpa menambah kewajiban nasabah. Melakukan *restructuring*, di mana transformasi syarat-syarat kredit, termasuk mengonversi sebagian atau seluruh kredit menjadi saham dalam perusahaan. Menangani dengan cara kombinasi, di mana menggabungkan elemen-elemen berbagai strategi untuk penyelesaian komprehensif. Cara yang terakhir ialah melakukan likuidasi jaminan, di mana dilakukannya penyitaan atau penarikan jaminan sebagai tindakan terakhir ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban mereka.¹⁹

¹⁸ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 3.

¹⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko*, ..., h. 99.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yang sering diterapkan dalam penelitian sosial. Metode penelitian kualitatif ini melibatkan analisis data yang berfokus pada penemuan dalam lingkungan penelitian dan pendapat para ahli. Menurut Sugiyono, pendekatan filosofis yang mendasari penelitian kualitatif ini adalah *post-positivisme*, yang bertujuan untuk menyelidiki kondisi objektif yang ada secara alamiah. Peneliti dalam pendekatan kualitatif sering menggunakan triangulasi sebagai metode untuk memvalidasi hasil temuan di lapangan dengan teori-teori yang telah diajukan oleh para ahli.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan secara detail hasil temuan di lapangan, baik itu berkaitan dengan objek atau subjek penelitian. Analisis deskriptif, seperti yang dijelaskan oleh Setyawan, merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menggambarkan kondisi populasi atau fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam pendekatan deskriptif, peneliti akan berfokus pada objek penelitian, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang peristiwa atau fenomena yang terjadi pada objek tersebut. Pendekatan deskriptif membantu dalam menyusun gambaran yang jelas dan rinci tentang apa yang sedang diamati dalam

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 9.

penelitian.²¹

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Menurut pendapat Siyoto dan Sodik, data primer diperoleh melalui pengamatan langsung dan pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau menyebarkan angket kepada sumber data pertama.²² Data sekunder ialah data yang didapatkan dari pihak lain, bukan dari sumber aslinya.²³

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu, pengurus dan nasabah PT. BPRS Muamalah Cilegon dengan melakukan wawancara. Sedangkan data sekunder bersumber dari website resmi PT. BPRS Muamalah Cilegon.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan yang melibatkan penggunaan indera penglihatan tanpa mengajukan pertanyaan. Dalam konteks yang lebih sederhana, observasi adalah proses di mana peneliti melihat situasi atau keadaan di lokasi penelitian tanpa mengambil langkah-langkah aktif seperti mengajukan pertanyaan kepada subjek yang diamati.²⁴ Peneliti

²¹ Febri Endra Budi Setyawan, *Pendahuluan ke Metodologi Penelitian: Statistik dalam Praktik*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017), h. 76.

²² Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), h. 28.

²³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 347.

²⁴ Nurdinah Hanifah, *Memahami Penelitian Tindakan Kelas: Teori dan Aplikasinya*, (Bandung: LIPI Press, 2014), h. 66.

melakukan pengamatan secara langsung ke subjek dan objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan khususnya dalam pembiayaan.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti berinteraksi secara langsung dengan responden dengan cara bertanya dan mendapatkan jawaban secara verbal atau tertulis. Dalam proses wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Ini adalah salah satu cara efektif untuk mendapatkan wawasan mendalam dari perspektif responden tentang topik penelitian.²⁵ Wawancara ini diajukan kepada sumber data primer, yaitu para objek penelitian bagian penagihan dan nasabah PT. BPRS Muamalah Cilegon.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pencarian informasi yang relevan dengan penelitian dari berbagai sumber tertulis atau dokumen. Ini bisa mencakup catatan-catatan, hasil penelitian sebelumnya, buku, surat kabar, majalah, Undang-Undang, putusan pengadilan, peraturan, dan berbagai jenis dokumen lainnya. Tujuan studi dokumentasi adalah untuk mengumpulkan data yang dapat mendukung atau memperkuat argumen atau temuan dalam penelitian tanpa melakukan interaksi langsung dengan individu atau melakukan pengamatan langsung

²⁵ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2017), h. 65.

di lapangan..²⁶ Dokumentasi dikumpulkan guna menghimpun data, foto, dan catatan lapangan terkait informasi sistem pembiayaan bermasalah antara pengurus penagihan dan nasabah PT. BPRS Muamalah Cilegon.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses yang lebih kompleks daripada sekadar penyederhanaan data. Ini melibatkan ekstraksi, transformasi, dan interpretasi data untuk memahami pola, hubungan, atau informasi yang terkandung di dalamnya. Meskipun penyederhanaan data bisa menjadi salah satu langkah dalam analisis data, prosesnya jauh lebih luas.²⁷ Menurut metode analisis deskriptif kualitatif data dikategorikan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat. Jenis penelitian kualitatif ini melibatkan pendeskripsian, pengklasifikasian, dan pengorganisasian data ke dalam kerangka teori untuk dianalisis.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memastikan struktur penelitian ini tersusun dengan baik, maka dalam isi pembahasannya akan terdiri dari lima bab yang memuat hal-hal berikut:

BAB 1: Pendahuluan Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan: tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

²⁶ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*,, h. 66.

²⁷ Masri Singarimbu, *Prosedur Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 70.

BAB II Gambaran Umum PT. BPRS Muamalah Cilegon: Bab ini akan membahas tentang, profil singkat PT. BPRS Muamalah Cilegon, sejarah berdirinya PT. BPRS Muamalah Cilegon, Visi dan Misi PT. BPRS Muamalah Cilegon, susunan pengurus PT. BPRS Muamalah Cilegon, produk-produk PT. BPRS Muamalah Cilegon.

BAB III Tinjauan Pustaka: Pada bab ini peneliti akan membahas teori tentang konsep pembiayaan yang terdiri dari pengertian pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, tujuan pembiayaan dan fungsi pembiayaan. Membahas tentang pembiayaan bermasalah yang terdiri pengertian pembiayaan bermasalah, indikasi terjadinya pembiayaan bermasalah, faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan risiko pembiayaan bermasalah. Kemudian membahas tentang pembiayaan bermasalah menurut prespektif Islam.

BAB IV Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Pada bab ini peneliti membahas tentang penyelesaian pada pembiayaan bermasalah di BPRS Muamalah Cilegon, dan tinjauan hukum Islam dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BPRS Muamalah Cilegon.

BAB V PENUTUP: Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.